



**P U T U S A N**  
Nomor :DISAMARKAN /PDT.G/2021/PN.Mks.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DISAMARKAN, berkedudukan di Kampung Pai Rt.001, Rw.001, Kelurahan Pai, Kecamatan Padaido, Kabupaten Biak Provinsi Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Yohana Pongparante,SH., 2. Paul Lole L.P Rungngu,SH., adalah Advokat pada Kantor Pengacara / Konsultan Hukum Yohana P & Partners yang beralamat di kantor Jalan Sirajuddin DG. Rani BTN Gowa Mas Indah, Blok G No.5 Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021. selanjutnya disebut Kuasa Hukum : PENGGUGAT;

L A W A N :

DISAMARKAN, bertempat tinggal di Citra Sudiang Estate Blok A4/23 Rt.001, Rw.010, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai : TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 April 2021 dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2021/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Yulius Sitandung Tambing adalah suami sah dari Tergugat (Agnes Passolo) yang telah melangsungkan pernikahan secara resmi di **Catatan Sipil kota Makassar** pada tanggal **25 Januari 1993**. Akta

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2021/PN Mks*



Perkawinan **Nomor Akte 36/A/CS/1993** dan diberkati di Gereja Toraja Maccini, Makassar.

2. Bahwa di dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak Laki-laki yang bernama :
  - DISAMARKAN, lahir di Toraja 19 Mei 1993;
  - DISAMARKAN, lahir di Toraja 23 Juni 1996.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua mereka, kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat, kadang juga di rumah orang tua Tergugat karena waktu itu Penggugat masih bekerja serabutan.
4. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat berangkat untuk mencari kerja ke Biak Papua dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya dan kedua orang anaknya di Toraja.
5. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat diterima bekerja di Biak sebagai PNS namun saat itu Penggugat belum mengajak istri dengan anaknya untuk tinggal di Biak karena belum memiliki rumah permanen.
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah mereka tetap berkomunikasi bahkan Penggugat tetap bertanggung jawab dan memberikan nafkah terhadap anak dan istrinya di Toraja.
7. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat baru pertama kali pulang ke Toraja untuk menghadiri pesta penguburan nenek dari Penggugat namun saat tiba di Toraja Penggugat tidak bertemu dengan istrinya dan hanya bertemu dengan kedua anaknya yang tinggal di mertua Penggugat.
8. Bahwa saat di Toraja Penggugat mendapat kabar dari orangtua Tergugat dan juga keluarga Tergugat bahwa istrinya sudah tidak tinggal di Toraja lagi, Penggugat juga mendengar bahwa Tergugat sudah memiliki pasangan hidup lagi dan juga memiliki seorang anak.
9. Bahwa sebagai Suami, Penggugat ingin menemui istrinya, namun benar ternyata Tergugat tidak ada di rumah orang tuanya, bahkan Penggugat tidak mendapatkan sambutan yang baik dari orang tua Tergugat. Bahwa sejak itu berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalinkomunikasi dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat maupun keluarganya justru mereka mengharapkan agar Penggugat dan Tergugat bercerai.
10. Bahwa saat itu Penggugat telah berupaya untuk kembali tinggal bersama istri dan anaknya namun Tergugat dan keluarganya justru mengharapkan mereka untuk bercerai Alasannya karena Tergugat merasa kecewa sudah sering di janji untuk tinggal di Biak bersama suami namun selalu



**Batal.** Bahwa menurut Penggugat. Hal tersebut dilakukan karena Penggugat belum memiliki tempat tinggal yang memadai.

11. Bahwa sejak Acara di Toraja tahun 2008 tersebut, Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan istrinya dan hanya komunikasi dengan kedua anaknya setiap bulan Penggugat tetap bertanggung jawab mengirimkan nafkah dan biaya Sekolah sampai kuliah untuk anak-anaknya.
12. Bahwa pada bulan Mei 2014 Penggugat ke Makassar untuk melanjutkan Studi Strata II jurusan komunikasi di **Universitas Hasanuddin Makassar** dan saat itu kebetulan bersamaan kedua orang anaknya juga sedang kuliah di Makassar, di Universitas yang berbeda dan mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat.
13. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan kuliahnya di Universitas Hasanuddin Makassar **Bulan Maret 2017** Penggugat masih tinggal di Makassar untuk menemani kedua anaknya yang masih kuliah, dan juga sambil menjaga ayahnya sedang sakit dan Saat Penggugat kuliah di Makassar tidak pernah sekalipun bertemu dengan Tergugat.
14. Bahwa pada **Bulan Maret 2019** saat anaknya yang kedua di wisuda di Makassar Tergugat hadir untuk mendampingi anaknya, saat itulah untuk pertama kalinya Tergugat bertemu dengan Penggugat Setelah sekian tahun berpisah (sejak tahun 2007) dan Setelah itu mereka tidak pernah bertemu lagi sampai penggugat kembali ke Biak dan tergugat tinggal di Makassar.
15. Bahwa **sudah 14 tahun** Penggugat dan Tergugat hidup terpisah (sejak tahun 2007 hingga tahun 2021) yang **seharusnya sepasang suami istri hidup Satu Atap** dalam menjalani bahtera rumah tangganya.
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka telah **Cukup Alasan** bagi Penggugat untuk Menggugat Cerai istrinya ke pengadilan (Pasal 40 UU RI Tahun 1974).
17. Bahwa sebagai PNS Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari Pemerintah Kabupaten Biak, No 472.2/008 Tahun 2021 Tentang "**Perceraian antara DISAMARKAN dengan Saudari DISAMARKAN ( Ada Bukti Surat )**."

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar Cq Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan bunyi Amar Putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Yulius Sitandung Tambing dan Tergugat Agnes Pasolo putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Catatan Sipil Makassar untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Gugatan ini kami ajukan, Atas perintah dan Perkenan Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim Perkara ini, Dihaturkan Keselamatan Dan Ucapan Terima Kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya : 1. Yohana Pongparante,SH., 2. Paul Lole L.P Rungngu,SH., adalah Advokat pada Kantor Pengacara / Konsultan Hukum Yohana P & Partners yang beralamat di kantor Jalan Sirajuddin DG. Rani BTN Gowa Mas Indah, Blok G No.5 Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 April 2021 No.359/PDT/2021/KB. Dan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan No. 474.4/224/Duplik/II/2021 tetang kebenaran Akta perkawinan Penggugat dan Tergugat yang datanya terdaftar dalam Register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang diberi tanda ..... P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama YULIUS SITANDUNG TAMBING, yang diberi tanda ..... P – 2 ;
3. Fotocopy Surat Izin Perceraian No. 472.2/008/tahun 2021 tertanggal 8 Pebruari 2021, yang diberi tanda ..... P – 3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai dari Tergugat tertanggal 29 April 2021, yang diberi tanda ..... P – 4 ;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2021/PN Mks*



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1790/RTP-CSTR/VII/2001 atas nama DISAMARKAN, yang diberi tanda ..... P – 5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1281/RTP-CSTR/VII/1999 atas nama DISAMARKAN, yang diberi tanda ..... P – 6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, DISAMARKAN.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Januari 1993 di Makassar ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 36/A/CS/1993 tanggal 25 Januari 1993 di Ujung Pandang;;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak dan sudah dewasa ;
- Bahwa nama anak penggugat dengan Tergugat bernama :
  1. DISAMARKAN;
  2. DISAMARKAN;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat itu ada satu orang yang tinggal di Kalimantan dan yang satu orang tinggal di Biak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2007, sebab Penggugat tinggal di Biak dan Tergugat tinggal di Makassar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat tinggal di Biak sebagai PNS dan juga karena tidak ada kecocokan diantara mereka lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah mau cerai;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya Penggugat terangkat jadi PNS di Biak itu pada tahun 2002 dan Tergugat minta untuk dijemput dan dibawa ke Biak untuk tinggal bersama dengan Penggugat, tetapi pada waktu itu Penggugat belum ada tempat yang layak dan memadai untuk keluarganya sehingga ia belum bisa membawa Tergugat ke Biak, dan dari situlah awal percetakan mereka ;
- Bahwa Penggugat tetap menjamin kebutuhan anak dan istrinya ;
- Bahwa yang saksi tahu selama berpisah mereka belum ada yang menikah ;
- Bahwa dari pihak keluarga itu sudah berusaha menyatukan mereka tetapi dua-duanya sudah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa pihak keluarga setuju kalau mereka bercerai karena pihak keluarga sudah berusaha untuk menyatukan tetapi pilihan Penggugat dan Tergugat



bercerai adalah yang terbaik dan juga mereka sudah lama tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya ;

## 2. Saksi, DISAMARKAN.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Januari 1993 di Makassar ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 36/A/CS/1993 tanggal 25 Januari 19993 di Ujung Pandang;;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak dan sudah dewasa ;
- Bahwa nama anak penggugat dengan Tergugat bernama :
  1. WAHYU PRATAMA ;
  2. EARNEST NASUTION CRISTOPH ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat itu ada satu orang yang tinggal di Kalimantan dan yang satu orang tinggal di Biak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2007, sebab Penggugat tinggal di Biak dan Tergugat tinggal di Makassar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat tinggal di Biak sebagai PNS dan juga karena tidak ada kecocokan diantara mereka lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah mau cerai;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya Penggugat terangkat jadi PNS di Biak itu pada tahun 2002 dan Tergugat minta untuk dijemput dan dibawa ke Biak untuk tinggal bersama dengan Penggugat, tetapi pada waktu itu Penggugat belum ada tempat yang layak dan memadai untuk keluarganya sehingga ia belum bisa membawa Tergugat ke Biak, dan dari situlah awal percekcoakan mereka ;
- Bahwa Penggugat tetap menjamin kebutuhan anak dan istrinya ;
- Bahwa yang saksi tahu selama berpisah mereka belum ada yang menikah ;
- Bahwa dari pihak keluarga itu sudah berusaha menyatukan mereka tetapi dua-duanya sudah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa pihak keluarga setuju kalau mereka bercerai karena pihak keluarga sudah berusaha untuk menyatukan tetapi pilihan Penggugat dan Tergugat



bercerai adalah yang terbaik dan juga mereka sudah lama tidak tinggal bersama;

- Bahwa saksi tahu kalau mereka sepakat untuk bercerai, karena Tergugat membuat surat kesepakatan cerai lalu ia menghubungi suaminya (Penggugat) dan setelah itu saya disuruh untuk membawa kepada Ibu selaku Kuasa Penggugat dan Tergugat juga memang mau cerai karena sering curhat ke saya kalau rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah dari tahun 2007 mereka pernah bertemu pada tahun 2019 pada waktu anaknya di wisuda dan setelah itu mereka pisah lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi karena tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Juru Sita masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 19 April 2021, 10 Mei 2021, tertanggal 24 Mei 2021, sehingga majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil Gugatan Penggugat, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Gugatan yakni :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Januari 1993 di Makassar dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 36/A/CS/1993 tanggal 25 Januari 1993 di Ujung Pandang;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2021/PN Mks*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak dan sudah dewasa;
- Bahwa nama anak penggugat dengan Tergugat bernama :
  1. DISAMARKAN;
  2. DISAMARKAN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2007, sebab Penggugat tinggal di Biak dan Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat tinggal di Biak sebagai PNS dan juga karena tidak ada kecocokan diantara mereka lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah mau cerai karena awalnya Penggugat terangkat jadi PNS di Biak itu pada tahun 2002 dan Tergugat minta untuk dijemput dan dibawa ke Biak untuk tinggal bersama dengan Penggugat, tetapi pada waktu itu Penggugat belum ada tempat yang layak dan memadai untuk keluarganya sehingga ia belum bisa membawa Tergugat ke Biak, dan dari situlah awal percekcoakan mereka;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menyatukan mereka tetapi duaduanya sudah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa pihak keluarga setuju kalau mereka bercerai karena pihak keluarga sudah berusaha untuk menyatukan tetapi pilihan Penggugat dan Tergugat bercerai adalah yang terbaik dan juga mereka sudah lama tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :  
1. DISAMARKAN, 2. DISAMARKAN.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang ditandai P-1 sampai P-6 dan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat yang dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di hadapan pemuka agama Kristen dan dicatat dalam akta perkawinan tanggal 29 Juli 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu keberada Tergugat karena Tergugat sudah 3 (tiga) tahun terakhir tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu setelah menikah tinggal serumah di sudiang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi karena biasa bertengkar;

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2021/PN Mks*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar, menghina Penggugat maupun orangtua Penggugat dengan kata-kata “keluarga tidak beres, tailaso, anjing dan babi;
- Bahwa karena Tergugat sering berkata kasar seperti Keluarga tidak beres, tailaso, anjing dan babi maka Penggugat marah dan tidak mau menerima;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin pada Penggugat sejak 3 (Tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mau damai karena sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, apabila di dalam kehidupan suami istri ada salah satu pihak yang ingin bercerai atau mau minta cerai, hal tersebut merupakan fakta bahwa di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 543K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1969-1997, Halaman 133);

Menimbang, bahwa mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, maka perkawinan tersebut tidak akan tercapai tujuannya dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga oleh karenanya hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena hubungan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 poin a PP No. 9 tahun 1975, cukup beralasan dan oleh karenanya Gugatan Penggugat pada Petitum Ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dengan berpedoman pada Yurisprudensi tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak layak dipertahankan dan oleh karenanya perkawinan tersebut haruslah diceraikan, dengan demikian tuntutan Gugatan Penggugat yang berkenaan dengan itu haruslah dikabulkan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah :

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Jo. pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan Pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar agar mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat perceraian ini dalam catatan yang disediakan untuk itu dan memberikan Akta Perceraian, maka terhadap petitum nomor 3 Majelis berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib di laporkan oleh yang bersangkutan keisntasi pelaksana paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, maka merupakan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat melaporkan untuk terbitnya Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum nomor 4 dikabulkan;

Mengingat pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Ujung Pandang pada tanggal 25 Januari 1993 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 36/A/CS/1993 dari Daftar Perkawinan Stbl.1933 No. 75 Jo. 1936. No. 607. dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandangr Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, agar mengirimkan sehelai salinan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2021/PN Mks*



Catatan Sipil Kota Makassar paling lambat 60 (Enam) puluh hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, DISAMARKAN,., sebagai Hakim Ketua, DISAMARKAN. dan DISAMARKAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh DISAMARKAN um., sebagai Hakim Ketua, DISAMARKAN. dan DISAMARKAN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu DISAMARKAN H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

DISAMARKAN .

DISAMARKAN.

DISAMARKAN

Panitera Pengganti.

DISAMARKAN.

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
Biaya Proses	:Rp.	100.000,-	
Panggilan	:Rp.	450.000,-	
PNBP Lain-Lain	:Rp.	30.000,-	
Redaksi	:Rp.	10.000,-	
Materai	:Rp.	10.000,-	
Jumlah	:Rp.	630.000,-	(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah);